



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 8 TAHUN 2007

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH
SATU ATAP DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memperoleh hasil yang optimal dalam pengelolaan dana Sistem Administrasi Manunggal Di bawah Satu Atap yang mampu mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka diperlukan adanya peningkatan dalam pengelolaannya;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap diperlukan adanya ketentuan sebagai pedoman pengelolaan sehingga diperoleh tertib administrasi yang lebih baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengelolaan Dana Sistem Administrasi Manunggal Di bawah Satu Atap di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Keputusan. . . .

4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1979 tanggal 30 Januari 1979 tentang Uang Perangsang kepada Polri dalam Sistem Administrasi Manunggal Di bawah Satu Atap;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tanggal 16 Juli 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DANA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Nasional yang berada di bawah Presiden yang mempunyai wilayah Kepolisian, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sistem Administrasi Manunggal Di bawah Satu Atap yang selanjutnya disingkat Samsat adalah bentuk kerja sama antara Polri dan Pemerintah daerah Propinsi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor.
3. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
4. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor.

5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN - KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
7. Biaya Pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan.
8. Dana Samsat adalah biaya pemungutan yang diberikan oleh Pemda Propinsi kepada Polri selaku aparat penunjang dalam kegiatan pemungutan pajak daerah.

Pasal 2

Kapolri selaku pengguna anggaran dan/atau pengguna barang di lingkungan Polri adalah pemegang kewenangan administrasi untuk bidang Kepolisian.

BAB II

PENGELOLAAN DANA SAMSAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Dalam penggunaan dana Samsat, Kapolri berwenang menentukan kebijakan.
- (2) Penyelenggaraan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dalam pengelolaan dana Samsat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.
- (3) Besarnya biaya pemungutan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dari realisasi penerimaan pajak daerah dan besarnya dana Samsat yang diberikan kepada Polri selaku aparat penunjang dalam kegiatan pemungutan pajak daerah ditetapkan sebesar 7,5% dari alokasi biaya pemungutan PKB dan BBN - KB (5% dari realisasi penerimaan).
- (4) Dana Samsat yang diterima dari Pemda Propinsi melalui Dirlantas Polda digunakan untuk mendukung kegiatan yang mendesak yang anggarannya belum dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran berjalan sesuai kebijakan Pimpinan.

Penggunaan dana Samsat pada tingkat Mabes Polri harus atas persetujuan Kapolri dan pada tingkat Polda harus atas persetujuan Kapolda dan pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah Kapolri dan / atau Kapolda.

Bagian Kedua Penerimaan Dana Samsat

Pasal 4

- (1) Tata cara penerimaan dana Samsat pada tingkat Polda sebagai berikut :
- a. setiap bulan Pemda Propinsi menyetorkan dana Samsat kepada Dirlantas Polda sebesar 7,5% dari alokasi biaya pemungutan PKB dan BBN – KB yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Setempat;
 - b. Dirlantas Polda paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima setoran dana Samsat dari Pemda Propinsi segera menyetorkan masing-masing 50% kepada :
 1. Kapolri U.p. Kapusku Polri Nomor Rekening 102 -0099515105 pada Bank Mandiri Kantor Kas (KK) Mabes Polri;
 2. Kapolda U.p. Kabidku Polda melalui rekening Kabidku masing – masing Polda;
 - c. Dirlantas Polda melaporkan kepada Kapolri U.p. Kapusku Polri tentang penyetoran dana Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melampirkan kopi kuitansi penerimaan dari Pemda Propinsi dan kopi bukti setoran dari Bank yang bersangkutan dengan tembusan:
 1. Irwasum Polri;
 2. Derenbang Kapolri;
 3. Dirlantas Polri; dan
 4. Karorenbang Polda.
- (2) Tata cara penerimaan dana Samsat pada tingkat Mabes Polri sebagai berikut:
- a. Kapusku Polri atas nama Kapolri menerima, menyimpan dan mencatat Dana Samsat yang diterima dari Polda – Polda;
 - b. Dirlantas Polri selaku Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Samsat bersama-sama dengan Derenbang Kapolri dan Kapusku Polri mengadakan evaluasi penerimaan dan penggunaan dana Samsat serta berkoordinasi dengan instansi yang terkait guna menjamin kelancaran penerimaan dana Samsat.

Bagian Ketiga Penggunaan Dana Samsat

Pasal 5

- (1) Tata cara penggunaan dana Samsat yang dikelola pada tingkat Mabes Polri dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kapolri, selaku pengguna anggaran dan / atau pengguna barang berwenang untuk:
 1. menentukan pokok-pokok kebijakan dalam penggunaan dana Samsat;
 2. memberikan petunjuk dan arahan tentang penggunaan dana Samsat kepada Derenbang Kapolri;
 3. menerbitkan Surat Perintah untuk melaksanakan kegiatan dan menyalurkan atau membayarkan dana Samsat.
 - b. Derenbang Kapolri, selaku pembina fungsi perencanaan berkewajiban untuk:
 1. menerima pengajuan rencana kebutuhan dari Satker – Satker yang anggarannya belum dialokasikan dalam DIPA tahun anggaran berjalan;
 2. mengajukan rencana penggunaan dana Samsat kepada Kapolri sesuai dengan kemampuan dana Samsat yang terkumpul di Pusku Polri untuk mendapatkan persetujuan;
 3. membuat rekomendasi kepada Kapusku Polri untuk menyiapkan Surat Perintah Kapolri sesuai persetujuan Kapolri.
 - c. Kapusku Polri, selaku pembina fungsi Keuangan berkewajiban untuk ;
 1. menyiapkan dan mengajukan kepada Kapolri Surat Perintah untuk melaksanakan kegiatan dan menyalurkan atau membayarkan dana Samsat;
 2. menyalurkan dana Samsat kepada Kabidku Polda dengan cara menerbitkan Nota Pemindahbukuan Kapolri, khusus Satker Mabes Polri dana Samsat langsung dibayarkan kepada Kasatker dan / atau yang berhak menerimanya berdasarkan Surat Perintah Kapolri, dengan tembusan kepada:
 - a) Irwasum Polri;
 - b) Derenbang Kapolri; dan
 - c) Kabidku Polda.

- d. bentuk Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (2) Tata cara penggunaan dana Samsat yang dikelola pada tingkat Polda dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kapolda, selaku kuasa pengguna anggaran dan / atau kuasa pengguna barang berkewajiban untuk:
1. menentukan pokok-pokok kebijakan dalam penggunaan dana Samsat;
 2. memberikan petunjuk dan arahan tentang penggunaan dana Samsat kepada Karorenbang Polda;
 3. menerbitkan Surat Perintah untuk melaksanakan kegiatan dan membayarkan dana Samsat.
- b. Karorenbang Polda, selaku pembina fungsi perencanaan berkewajiban untuk:
1. menerima pengajuan rencana kebutuhan dari Satker – satker yang anggarannya belum dialokasikan dalam DIPA tahun anggaran berjalan;
 2. mengajukan rencana penggunaan dana Samsat kepada Kapolda sesuai dengan kemampuan dana Samsat yang terkumpul di Bidku Polda untuk mendapatkan persetujuan;
 3. menyiapkan dan mengajukan Surat Perintah Kapolda untuk melaksanakan kegiatan dan membayarkan dana Samsat sesuai persetujuan Kapolda;
- c. Dirlantas Polda selaku Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Samsat bersama - sama dengan Karorenbang Polda dan Kabidku Polda mengadakan evaluasi penerimaan dan penggunaan dana Samsat serta berkoordinasi dengan instansi yang terkait guna menjamin kelancaran penerimaan dana Samsat.
- d. Kabidku Polda, selaku pembina fungsi keuangan dan Bendahara dana Samsat berkewajiban untuk:
1. menerima, menyimpan dan membayarkan serta mempertanggungjawabkan dana Samsat;
 2. menerima tagihan dan menguji kebenaran tagihan tersebut serta membayarkan kepada yang berhak;
- e. bentuk Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN****Pasal 6**

Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan dana Samsat di lingkungan Polri dilaksanakan oleh:

- a. Irwasum Polri, untuk:
 1. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan tertib administrasi pengelolaan dana Samsat pada tingkat Polda dan pada tingkat Mabes Polri;
 2. melaporkan kepada Kapolri atas hasil pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan dana Samsat, termasuk memberikan saran langkah-langkah perbaikannya, dengan tembusan kepada:
 - a) Derenbang Kapolri;
 - b) Dirlantas Polri; dan
 - c) Kapusku Polri.
- b. Derenbang Kapolri, untuk:
 1. melaksanakan monitoring atas pengelolaan dana Samsat;
 2. melaporkan kepada Kapolri atas pelaksanaan monitoring dana Samsat.
- c. Irwasda, untuk:
 1. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan tata tertib administrasi pengelolaan dana Samsat pada Tingkat Polda;
 2. melaporkan kepada Kapolda atas hasil pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan dana Samsat, termasuk memberikan saran dan langkah-langkah perbaikan dengan tembusan kepada:
 - a) Karorenbang Polda;
 - b) Dirlantas Polda; dan
 - c) Kabidku Polda.
- d. Karorenbang Polda, untuk:
 1. melaksanakan monitoring penggunaan dana Samsat pada Tingkat Polda;
 2. melaporkan kepada Kapolda atas pelaksanaan monitoring dana Samsat.

BAB IV

ADMINISTRASI

**Bagian Kesatu
Pembukuan Dana Samsat**

Pasal 7

- (1) Kapusku Polri dan Kabidku Polda wajib melaksanakan pembukuan dana Samsat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Bentuk pembukuan dana Samsat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

**Bagian Kedua
Laporan Keuangan Dana Samsat**

Pasal 8

Kapusku Polri dan Kabidku Polda wajib membuat dan mengirimkan Laporan Keuangan dana Samsat dengan ketentuan:

- a. Kabidku Polda, setiap bulan wajib membuat dan mengirimkan Laporan Keuangan serta dilampirkan Rekening Koran Bank paling lambat T+10 telah diterima oleh Kapusku Polri dengan tembusan:
 1. Kapolda;
 2. Irwasda; dan
 3. Karorenbang Polda.
- b. Kapusku Polri, setiap bulan mengirimkan laporan kepada Kapolri tentang posisi dana Samsat dengan tembusan :
 1. Irwasum Polri;
 2. Derembang Kapolri; dan
 3. Dirlantas Polri.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Keuangan Dana Samsat

Pasal 9

- (1) Dalam hal pertanggungjawaban keuangan, masing – masing Satker pengguna dana Samsat mempertanggungjawabkan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kapusku Polri dan Kabidku Polda menyimpan pertanggungjawaban keuangan dari para Kasatker.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua Peraturan yang mengatur mengenai Pengelolaan Dana samsat yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,


Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 8 TAHUN 2007

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH
SATU ATAP DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT - PERINTAH
No. Pol. : Sprin / / /20...

- Pertimbangan : Bahwa dalam rangka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Peraturan Kapolri No. Pol. :tanggal.....tentang Pengelolaan dana Samsat di Lingkungan Polri.
2.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. KEPALA SATUAN KERJA
2. KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

- Untuk : 1. Tersebut nomor satu melaksanakan kegiatan dalam rangka....., mengajukan tagihan biaya pelaksanaan tersebut dengan dilengkapi administrasi pertanggungjawaban keuangan kepada tersebut nomor dua dengan berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kapolri dimana alokasi anggarannya dibebankan dari dana Samsat sebesar Rp.....(.....).
2. Tersebut nomor dua menyediakan dana, menerima, memeriksa kelengkapan tagihan serta membayarkan kepada tersebut nomor satu dari dana Samsat dengan berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan melaporkan realisasinya kepada Kapolri.
3. Melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20...

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Tembusan :

1. Wakapolri.
2. Irwasum Polri.
3. Derenbang Kapolri.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,


Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH



SURAT - PERINTAH

No. Pol. : Sprin / / /20...

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Peraturan Kapolri No. Pol. : tanggal tentang Pengelolaan dana Samsat di Lingkungan Polri.
2.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. KEPALA SATUAN KERJA
2. KEPALA BIDANG KEUANGAN POLDA

Untuk : 1. Tersebut nomor satu melaksanakan kegiatan dalam rangka, mengajukan tagihan biaya pelaksanaan tersebut dengan dilengkapi administrasi pertanggungjawaban keuangan kepada tersebut nomor dua dengan berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kapolda dimana alokasi anggarannya dibebankan dari dana Samsat sebesar Rp.....(.....).
2. Tersebut nomor dua menyediakan dana, menerima, memeriksa kelengkapan tagihan serta membayarkan kepada tersebut nomor satu dari dana Samsat dengan berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan melaporkan realisasinya kepada Kapolda.
3. Melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal : 20...

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH

Tembusan :

1. Irwasda.
2. Karorenbang Polda.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI


BUKU KAS - BANK (DANA SAMSAT)
TAHUN ANGGARAN :
BULAN :

NO BK	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT	TUNAI		BANK..... Rek.....	
					DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Jakarta, 20...
KAPUSKU POLRI / KABIDKU POLDA

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI


REKAP PENERIMAAN DAN PENYALURAN DANA SAMBAT
TAHUN ANGGARAN :
BULAN :

NO	UR AIAN	PENERIMAAN			NO	PENYALURAN			SISA
		BULAN INI	S/D BLN LALU	S/D BULAN INI		BULAN INI	S/D BLN LALU	S/D BLN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

..... 20..
KAPUSKU POLRI / KABIDKU POLDA

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,


Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI